



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt./2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDUL MALIK, Laki-laki, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Catur Warga No. 8 Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada 1. IDA MADE SANTIADNYA, SH. 2. MUBARAK UMAR, SH. 3. SAHABUDIN, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum ha – mifara 531, berkantor di Jl. Dahlia Nomor 45 Kampung Melayu Tengah, Ampenan Tengah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 14/h-f/K.PDT/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Maret 2014, dengan register nomor 100/SK.PDT/2014/ PN.MTR., semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

LAWAN :

1. **MAHIDI**, bertempat tinggal di Dusun Kembul, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;
2. **KARTINAH**, bertempat tinggal di Dusun Kembul, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat ;
3. **RAIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUUD HASRI, SH., IRFAN SURIADIATA, S.H., M.H., HERI ARDIANSYAH, S.H., M.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus No. A-1.25.U.LBH. ICS.07.2013 tanggal 22 Juli 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Juli 2014, dengan register Nomor: 217/SK.PDT/2013/PN.MTR. semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 82/Pdt./2014/PT.Mtr. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Juli 2013,



di bawah register perkara Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Mtr. telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kakak kandung Penggugat yang bernama almarhum Gahtan memperoleh hak atas tanah dari Zaenudin dengan cara ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah, pada tanggal 3 Oktober 1990, yang disaksikan oleh Nursalam W, Kepala Desa Sekotong Barat, serta di ketahui oleh Drs H.L. Djuarsih, selaku Camat Sekotong Tengah ;
2. Bahwa Tanah tersebut di peroleh ayah dari Zaenudin, almarhum Loq idin dengan cara membuka tanah hutan, dalam bahasa Sasaknya disebut dengan istilah “Monik”;
3. Tanah hasil membuka hutan tersebut terletak di Sekotong Barat, Luas 11.865 M2, Pipil No. 3569, Percil No. 250, Kelas II, atas nama Loq idin, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Seriah ;
Sebelah Timur : Tanah Anaq Ruslan ;
Sebelah Selatan : Jalan, Tanah Sawah Amaq Mulis ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Lalu Kusnandar, dalam hal ini disebut sebagai: Tanah Obyek Sengketa ;
4. Bahwa setelah Loq idin meninggal dunia Tanah Obyek Sengketa diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama Saenah, Zaenudin, Saenab, Zaenal, Alimudin, dan Samsudin, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Menjual yang di buat pada tahun 1990, ahli waris Loq idin tersebut menguasai kepada saudaranya yang bernama Zaenudin untuk menjual kepada Gahtan pada tanggal 3 Oktober 1990 ;
5. Sejak dilakukannya peralihan hak dengan cara ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari saudara Kandung Penggugat, Almarhum Gahtan kepada Zaenudin, maka Obyek Sengketa secara Hukum sah adalah milik Almarhum Gahtan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 593/186/1990, tanggal 3 Oktober 1990, yang ditandatangani oleh Nursalam, W, Kepala Desa Sekotong Barat, dan di ketahui oleh Drs. H.L. Djuarsih, selaku Camat Sekotong Tengah ;
6. Bahwa sejak Tanah Obyek Sengketa dialihkan kepemilikannya pada tanggal 3 Oktober 1990 kepada Gahtan, maka Gahtan terus menguasai dan mengerjakan selama 7 tahun/mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 1997. Sedangkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Gahtan masing-masing pernah diberikan kepada Farhat, yang dimanfaatkan untuk memelihara kambing selama 1 (satu) tahun, kemudian dilanjutkan oleh Abah Husein untuk tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, yakni dari tahun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995, dan terakhir bagian dari tanah



obyek sengketa yang berupa tanah sawah di garap oleh Amaq Nur Amin sampai dengan tahun 1997 ;

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008 Tanah Obyek Sengketa dialihkan oleh Gahtan kepada Penggugat dengan ganti rugi sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian Tanah Obyek Sengketa sekarang adalah sah menjadi hak milik Penggugat ;
8. Bahwa sekitar tahun 1991, ketika tanah obyek Sengketa dikuasai oleh Gahtan, Para Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Gahtan (sebagai Tergugat V), di Pengadilan Negeri Mataram, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No. 072/Pdt.G/1991/PN.Mtr. tanggal 10 Desember 1991. Dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan :
 - Menetapkan Perkara No. 072/Pdt.G/1991/PN.Mtr. dikeluarkan dari Register perkara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI, No. 3 tahun 1967 tanggal 22 Februari 1997 ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 44.500,- (empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
9. Bahwa kira-kira akhir tahun 1997 tiba – tiba tanpa hak Tanah Obyek Sengketa telah di kuasai oleh Para Tergugat, dan penguasaan Para Tergugat tersebut berlangsung sampai sekarang. Padahal tanah obyek Sengketa Penggugat peroleh dengan cara ganti rugi kepada almarhum Gantan, saudara kandung Penggugat. Penguasaan Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan cara mengerjakan sebagian tanah obyek sengketa yang berupa sawah, dan sebagiannya lagi disewakan kepada orang lain untuk tempat menaruh mesin penggilingan dari hasil tambang emas masyarakat di sekitong ;
10. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013, Penggugat pernah menemui Para Tergugat dan mengutarakan kembali niat Penggugat untuk mengambil alih Tanah Obyek Sengketa yang merupakan hak milik Penggugat, karena nyata-nyata Para Tergugat tidak berhak atas Tanah Obyek Sengketa, namun oleh Para Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat, bahkan Para Tergugat menyatakan Tanah Obyek Sengketa sebagai hak miliknya ;
11. Perbuatan Para Tergugat yang mengerjakan dan menyewakan kepada orang lain tanpa persetujuan Penggugat jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit, baik moril maupun materiil ;
Kerugian Materiil :
 - Bahwa oleh karena Para Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat yang merupakan hak milik



Penggugat sejak tahun 2008, dan Para Tergugat telah menikmati hasil tanah sawah dan sewa tanah untuk tempat menaruh mesin penggilingan yang hasilnya rata-rata Rp 35.000.000,- per tahun, maka sangat beralasan hukum untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 35.000.000,- X 5 (lima tahun tidak dibayarkan, mulai tahun 2008 s/d 2013) = Rp. 175. 000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Kerugian Imateriil :

- Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yang merupakan Hak milik dari Penggugat sejak tahun 2008 meskipun Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai /kekeluargaan namun oleh Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan maka Penggugat merasa tidak dihargai oleh karenanya maka sangat beralasan Hukum untuk meminta kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
12. Bahwa untuk menjamin putusan tidak sia-sia (illusoir) maka dimohonkan diserahkannya tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram berkenan meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan memanggil kedua pihak untuk untuk didengar dan di periksa di muka persidangan serta memutuskan :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang teletak di Sekotong Barat seluas 11.865 M2, Pipil No. 3569, Percil No. 250, Kelas II, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Seriah ;
Sebelah Timur : Tanah Anaq Ruslan ;
Sebelah Selatan : Jalan, Tanah Sawah Amaq Mulis ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Lalu Kusnandar ;
Adalah hak milik sah alamarhum Gahtan, yang di peroleh dengan cara Ganti Rugi kepada Zaenudin pada tanggal 3 Oktober 1990 ;
 3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang teletak di Sekotong Barat seluas 11.865 M2, Pipil No. 3569, Percil No. 250, Kelas II, , dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Seriah ;
Sebelah Timur : Tanah Anaq Ruslan ;
Sebelah Selatan : Jalan, Tanah Sawah Amaq Mulis ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Lalu Kusnandar ;



Adalah hak milik sah dari Penggugat, yang diperoleh dengan cara ganti rugi kepada almarhum Gahtan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 5 Januari 2008 ;

4. Menyatakan perbuatan dan penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian Materiil maupun Imateriil ;
6. Menyatakan hukum bahwa kerugian Materiil yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
7. Menyatakan hukum bahwa kerugian Imateriil yang ditimbulkan dari Perbuatan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ;
8. Menyatakan hukum kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 1 175.000.000,- (Satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan serta pengosongan atas Tanah Milik Penggugat yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat, yang terletak di Sekotong Barat seluas 11.865 M2, Pipil No. 3569, Percil No. 250, Kelas II, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Seriah ;
Sebelah Timur : Tanah Anaq Ruslan ;
Sebelah Selatan : Jalan, Tanah Sawah Amaq Mulis ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Lalu Kusnandar ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan obyek Sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini ;
12. Dan/ atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 19 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*, dengan alasan sebagai berikut :



Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum sama sekali, bahkan antara Penggugat dan Para Tergugat sama sekali tidak pernah saling mengenal, dan Penggugat sama sekali tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat (objek sengketa) ;

Bahwa dalam posita gugatan poin 7 (tujuh), Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa sah menjadi hak milik Penggugat, karena pada tanggal 5 Januari 2008 tanah sengketa telah dialihkan oleh Gahtan kepada Penggugat dengan ganti rugi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkan pada posita gugatannya poin 9 (sembilan), Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1997 tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat, *(namun yang sesungguhnya Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut secara turun temurun sejak sebelum masa kemerdekaan)* dan kepemilikan Para Tergugat tersebut telah tercatat dalam PIPIL atas nama orang tua Tergugat 2/Kakek Tergugat 1 dan Tergugat 3 ;

Bahwa jika dihubungkan antara posita gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) dengan posita gugatan Penggugat poin 9 (sembilan), maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: *Pertama:* Penggugat telah dengan sengaja membeli tanah milik orang lain (tanah milik Para Tergugat) dari orang yang tidak memiliki hak sama sekali atas tanah tersebut, dan Penggugat secara jelas telah mengetahui (mengakui) bahwa tanah yang dibeli dari orang lain (Gahtan) tersebut, sejak tahun 1997 telah dikuasai dan menjadi milik orang lain (Para Tergugat). Menurut hukum (pasal 1471 KUH Perdata), jual beli barang orang lain adalah batal. Sehingga dengan demikian peralihan hak atas tanah sengketa dari Sdr. Gahtan kepada Penggugat, yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah batal demi hukum, karena tanah sengketa yang dibeli oleh Penggugat tersebut adalah bukan milik Gahtan. *Kedua:* tidak pernah terjadi *levering* atas tanah sengketa kepada Penggugat, sedangkan menurut ketentuan pasal 1459 KUHPerdata "Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan...".Kemudian dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 516/K/Pdt/1995, Putusan Tgl 27 Juni 1997, disebutkan bahwa : "*Jual-beli yang dilakukan di bawah tangan sebelum adanya perpindahan tangan kepada si pembeli, jadi masih tetap berada pada pemilik lama*". "*Jual beli yang tidak diikuti dengan levering, maka berdasarkan pasal 1459 BW hak milik atas tanah tersebut belum berpindah tangan kepada si pembeli, jadi masih tetap berada pada pemilik lama*". Tidak pernah terjadinya *levering* dari Gahtan kepada Penggugat tersebut sangat tampak dari dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 11 yang terkait dengan gugatan ganti kerugian materil, sehingga dengan demikian



Penggugat jelas tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* ;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7 (tujuh), sudah sangat jelas bahwa Penggugat melakukan hubungan hukum yaitu berupa peralihan tanah objek sengketa dengan saudara kandung Penggugat yang bernama Gahtan dalam bentuk jual-beli pura-pura/formalitas, (*yang mana Gahtan tidak memiliki hak sedikitpun untuk mengalihkan tanah sengketa milik Para Tergugat tersebut kepada siapapun*), dan tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga dengan demikian seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah Gahtan atau ahli warisnya, bukan Para Tergugat yang tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat jelas error in persona ;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libbely*).

Bahwa dalam posita gugatan poin 3 (tiga), Penggugat menggugat sebidang tanah yang terletak di Sekotong Barat, Luas 11.865 M2, Pipil Nomor 3569, Persil Nomor 250, Kelas II, atas nama Loq idin. Namun di dalam posita gugatan tersebut, Penggugat tidak mencantumkan tahun berapa Pipil tersebut, sehingga hal ini menunjukkan kaburnya gugatan Penggugat dan tidak jelasnya dasar hukum klaim kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa ;

Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat tersebut adalah tercatat dalam pipil yang berbeda dengan pipil yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang mana Para Tergugat memiliki dan menguasai tanah yang tercatat dalam pipil nomor 53 persil nomor 86, nomor blok dan huruf bagian blok 250, kelas II, luas tanah 1 ha dan 110 da, terletak di Lombok Barat, Distrik Gerung, Desa Sekotong, Dusun Kembul, atas Nama A. Aminah. Dengan batas-batas tanah yang berbeda dengan tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dalam Gugatannya. Batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat saat ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Sawah Milik Ekadana
Sebelah Selatan	: Jalan, Tanah Sawah Milik Sugeng
Sebelah Timur	: Tanah Sawah Milik Sugeng
Sebelah Barat	: Tanah Sawah Milik Ekadana

Sehingga Para Tergugat yakin bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tanah sawah yang lain dan berada pada lokasi yang berbeda dari lokasi tanah sawah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat saat ini, sehingga dengan



demikian jelas bahwa gugatan Penggugat adalah salah objek, kabur dan selayaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa kekaburan dan kesalahan objek yang digugat dalam perkara a-quo juga terlihat dari dalil posita gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) tentang kerugian materil. Dalam posita poin 11 (sebelas) tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa : “ ... Para Tergugat telah menikmati hasil sawah dan sewa tanah untuk tempat menaruh mesin penggilingan....”. Padahal di atas sawah tersebut sama sekali tidak pernah ada mesin penggilingan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut.

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa penggugat mendalilkan bahwa ada orang lain selain Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut, hal ini tampak dari dalil gugatan penggugat pada posita poin 11, namun Penggugat sama sekali tidak menarik orang yang didalilkan ikut menguasai tanah sengketa tersebut sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, sehingga hal ini menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat dalam Pokok perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam persidangan ;
3. Bahwa tidak benar seluruh dalil Gugatan Penggugat pada posita gugatannya poin 1 (satu), bahwa tidak benar almarhum Gahtan memperoleh hak atas tanah dari Zaenudin sebagaimana uraian dalam posita gugatan Penggugat poin 1, karena tanah sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh siapapun selain dari Para Tergugat yang diperoleh dari A. Aminah (orang tua Tergugat 2/Kakek Tergugat 1 dan Tergugat 3), sehingga sangat tidak mungkin dan tidak dapat dibenarkan jika Zaenudin akan menjual tanah milik orang lain ;
4. Bahwa tidak benar Loq idin telah memperoleh tanah tersebut dengan cara memonik (membuka tanah hutan), bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh siapapun selain oleh A. Aminah beserta para ahli warisnya (Para Tergugat) hingga saat ini, dan tidak pernah ada orang yang bernama Loq idin yang pernah menginjakkan kakinya di tanah tersebut, apalagi sampai memonik di atas tanah tersebut ;
5. Bahwa tidak benar tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat, yang saat ini dijadikan objek sengketa adalah tanah yang terletak di Sekotong Barat, Luas



11.865 M2, Pipil No. 3569, Percil No. 250, Kelas II atas nama Loq idin, sebagaimana posita gugatan Penggugat pada poin 3. Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat saat ini adalah tercatat dalam pipil nomor 53 persil nomor 86, nomor blok dan huruf bagian blok 250, kelas II, luas tanah 1 ha dan 110 da, terletak di Lombok Barat, Distrik Gerung, Desa Sekotong, Dusun Kembul, atas nama A. Aminah. Dengan batas-batas tanah yang berbeda dengan tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dalam Gugatannya. Batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat saat ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Ekadana
Sebelah Selatan : Jalan, Tanah Milik Sugeng
Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Sugeng
Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Ekadana

Sehingga Para Tergugat yakin bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tanah sawah yang lain dan berada pada lokasi yang berbeda dari lokasi tanah sawah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat saat ini, dan karena kebingungannya atau karena kesengajaannya untuk ingin mencaplok tanah milik Para Tergugat sehingga Penggugat menunjuk tanah milik Para Tergugat sebagai objek sengketa ;

6. Bahwa tidak benar seluruh dalil gugatan penggugat pada poin 4, karena Loq Idin tidak pernah mempunyai hak atas tanah sengketa, sehingga tidak benar pula Loq Idin pernah mewariskan tanah sengketa kepada para ahli warisnya, tidak benar pula ahli waris Loq Idin pernah menguasai kepada Zaenudin untuk menjual tanah sengketa kepada Gahtan, Karena Loq Idin maupun para ahli warisnya tidak pernah memiliki, bahkan menginjakkan kakinyapun tidak pernah di atas tanah sengketa, bahwa tanah sengketa adalah murni merupakan hak milik Para Tergugat yang diperoleh dari leluhur Para Tergugat yaitu A. Aminah.
7. Bahwa tidak benar seluruh dalil gugatan Penggugat pada poin 5. Bahwa tidak pernah ada ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saudara kandung Penggugat, almarhum Gahtan kepada Zaenudin, dan tidak benar adanya surat keterangan kepemilikan nomor 593/186/1990, tanggal 3 Oktober 1990 tersebut, karena tidak mungkin mengeluarkan surat keterangan kepemilikan atas tanah milik orang lain, yang telah dikuasai secara terus menerus mulai awal kemerdekaan hingga saat ini, dan tidak pernah dilakukan peralihan hak kepada siapapun dan dalam bentuk apapun sejak awal penguasaan hingga saat ini oleh A.Aminah maupun ahli warisnya (Para Tergugat) ;
8. Bahwa tidak benar seluruh dalil gugatan Penggugat pada poin 6. Bahwa tidak pernah ada selain A. Aminah dan para ahli warisnya (Para Tergugat), yang menguasai tanah



milik A. Aminah tersebut (sekarang ditunjuk sebagai objek sengketa), dari awal penguasaan yaitu sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Tidak benar Gahtan pernah menguasai tanah sengketa selama 7 tahun, tidak benar Farhat, Abah Husen, Amaq Nur Amin pernah menguasai tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 6 ;

9. Bahwa tidak benar pada tanggal 5 Januari 2008 tanah sengketa dialihkan oleh Gahtan kepada Penggugat dengan ganti rugi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 7 ;
10. Bahwa tidak benar Para Tergugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 ;
11. Bahwa tidak benar seluruh dalil gugatan Penggugat poin 9 yang mengatakan bahwa kira-kira ahir tahun 1997 tiba-tiba tanpa hak tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat, bahwa yang benar adalah para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara turun temurun sejak dari almarhum A. Aminah (Orang tua Tergugat 2/Kakek Tergugat 1 dan Tergugat 3), hingga saat ini yang sudah lebih dari 60 tahun, bahkan Para Tergugat pun dilahirkan dan dibesarkan di tanah milik Para Tergugat yang saat ini ditunjuk sebagai objek sengketa tersebut ;
12. Bahwa Tidak benar seluruh dalil gugatan Penggugat pada poin 10 yang mengatakan bahwa Penggugat pernah mengutarakan keinginannya untuk mengambil kembali tanah sengketa, dan jika hal itu dilakukan oleh Penggugat, maka merupakan hal yang mustahil bagi Para Tergugat untuk memberikannya, karena demi Allah demi Rasulullah tanah sengketa ini adalah tanah milik Para Tergugat yang merupakan warisan dari leluhur Para Tergugat yang tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga hingga saat ini ;
13. Bahwa tidak benar seluruh dalil gugatan Penggugat pada poin 11. Bahwa tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa adalah tindakan yang benar karena Para Tergugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa yang diperoleh dari warisan leluhur Para Tergugat, sehingga tidaklah mungkin untuk dituntut ganti kerugian baik moril maupun materil sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan tidaklah mungkin Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut atas dasar merampas hak orang lain.
14. Bawah adalah tidak beralasan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas tanah sengketa, karena tanah sengketa tersebut adalah tanah sawah sebagai satu-satunya tempat mencari nafkah hidup keluarga Para Tergugat yang tidak mungkin dipindah tangankan kepada siapapun juga.



Bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur, Error In Persona, dan kurang pihak ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding dan jawaban dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 13 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.545.000,- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 13 Maret 2014, yang telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Maret 2014;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 26 Maret 2014 Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 13 Maret 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 16 April 2014 kepada Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding;



Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 95/Pdi.G/2013/PN.Mtr. masing-masing kepada Kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 21 April 2014 dan kepada Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 16 April 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi Kuasa Penggugat/ Pembanding maupun Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 17 Juni 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No 95/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 13 Maret 2014, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G/ 2013/ PN.Mtr. tanggal 13 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, oleh kami Sri Wahyuni, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Sasongko, S.H., M.H. dan Umbu Jama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 95/Pen.Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 26 Juni 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuli Zaenah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Sasongko, S.H,M.H.

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Umbu Jama, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Zaenah

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan.....Rp139.000,00 +

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)